

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi sebuah gambaran mengenai kondisi keuangan ataupun informasi lain dari pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi terkait sehat atau tidak kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh masyarakat. Semakin tinggi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka semakin perlu dilakukan pemeriksaan keuangan daerah melalui pemeriksaan atas laporan keuangan daerah. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 23 ayat (5) dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengamanatkan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan oleh pihak eksternal pemeriksaan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah. Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK bersifat *mandatory*, sehingga harus dilaksanakan setiap tahun pada pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK melahirkan opini berupa laporan atas kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus berkualitas supaya dapat mengurangi risiko pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Salih dan Flayyih (2020) menyebutkan “*Effect of the quality of the audit in reducing the risks of the external audit profession, the most important factors in judging the quality of the audit are experience, knowledge in the field of activity, and the auditors who work in audit*”. Berdasarkan penelitian tersebut Salih dan Flayyih menjelaskan bahwa kualitas pemeriksaan dalam

mengurangi risiko pemeriksaan di lingkungan Irak dicirikan oleh tingkat relevansi dan kejujuran yang tinggi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas pemeriksaan berpengaruh dalam mengurangi risiko profesi pemeriksaan eksternal, faktor yang paling penting dalam menilai kualitas pemeriksaan adalah pengalaman auditor, pengetahuan dibidang aktivitas, dan auditor yang bekerja spesial di bidang pemeriksaan. Sedangkan menurut Ismail, dkk (2019) menyatakan bahwa *Results provided evidence that auditor's independence and auditor's competency had significant influence on audit quality in Malaysian Public Sector Auditors. This might be because when auditors are independent, they are unrestricted and unbiased in providing a true and fair view of the financial statements. Hence, the auditors will perform a better-quality audit. In addition, when the auditors are more competent, they have wider knowledge and experience to perform a more quality audit and provide substantiated opinions on financial statements.* Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pada Auditor Sektor Publik di Malaysia dipengaruhi oleh independensi dan kompetensi auditor. Hal itu karena auditor yang independen, dalam memberikan pendapat yang wajar atas laporan keuangan tidak bisa dibatasi, sehingga auditor akan melakukan pemeriksaan dengan kualitas yang baik. Selain itu, ketika auditor berkompeten, maka auditor tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk melakukan pemeriksaan yang lebih berkualitas dan memberikan pendapat yang kuat tentang hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang berkualitas juga akan diperoleh apabila auditor melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan berpedoman kepada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Hasil dari pemeriksaan tersebut ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta terbebas dari praktik curang atau korupsi yang merugikan negara. Tahun 2020 hampir semua negara yang ada di dunia termasuk Indonesia tertimpa wabah *Corona Virus Disease of 2019 (Covid-19)* yang berasal dari kota Wuhan di Cina, wabah tersebut menyebabkan semua

kegiatan di negara atau daerah tidak bisa terlaksana dengan maksimal termasuk proses pemeriksaan atas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memutus rantai penularan dan penyebaran Covid-19 pada masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan alasan bahwa Covid-19 mudah menular dengan berbagai cara, mulai dari udara, sentuhan fisik pada benda maupun orang yang positif Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dari data penyebaran Covid-19 di Indonesia pada akhir bulan Desember 2020, sebanyak 743.198 jiwa yang terinfeksi dan 22.138 jiwa meninggal dunia (nasional.kompas.com, 2020).

Kebijakan PSBB yang ditetapkan oleh pemerintah, mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tidak bisa dilakukan secara langsung kepada entitas yang akan di periksa. Pelaksanaan pemeriksaan hanya bisa dilakukan secara *online* yang dikenal dengan istilah pemeriksaan jarak jauh yang di atur dalam Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Keuangan Pada Masa Darurat. Pemeriksaan jarak jauh berperan dalam memberikan asurans ketika kondisi pelaksanaan pemeriksaan tidak bisa dilakukan seperti biasa. Pemeriksaan jarak jauh juga bagian dari program asurans jangka panjang. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh sama dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara langsung. Namun, teknis pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh dilakukan secara virtual dengan menggunakan alat tambahan yaitu perangkat Teknologi Informasi (TI), seperti *computer* dan *handphone*.

Pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan secara *online*, tidak berarti bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK telah sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Menurut Sianipar dan Ardini (2020) menyatakan bahwa kebijakkan-kebijakkan terkait keuangan negara dalam masa pandemi Covid-19 menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah, risiko-risiko dapat menyebabkan terjadi

tindakan korupsi dikarenakan dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah. Oleh sebab itu, ditugaskan kepada pemerintah untuk menindak dengan tegas pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah penanganan Covid-19 ini. Kementerian Keuangan menyatakan lembaga pemerintahan yang bertugas mencegah tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga perlu bekerja lebih ekstra dalam penanganan Covid-19. Lembaga yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (cnnindonesia.com, 2020).

Respon auditor yang dibutuhkan untuk mengatasi agar tidak terbuka celah untuk melakukan kecurangan di masa pandemi Covid-19 saat ini dengan melakukan modifikasi dalam prosedur pengumpulan bukti pemeriksaan, revisi terhadap proses identifikasi dan penilaian resiko atas kesalahan dalam penyajian material, serta melakukan perubahan pada prosedur pemeriksaan. Sementara itu, pada seminar yang dilaksanakan oleh *SCEI Expert Group*, BPK menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan pemeriksaan yang dihadapi pada masa pandemi Covid-19. Tantangan tersebut berupa dokumen *auditee* yang belum berbentuk *paperless*, keterbatasan infrastruktur TI, cara baru melakukan pertemuan dan wawancara, serta keterbatasan verifikasi fisik. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut ialah dengan mengeluarkan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan tersebut menetapkan alur distribusi kebijakan pemeriksaan dan kebijakan informasi, penguatan infrastruktur TI untuk auditor, pengaplikasian kertas kerja elektronik, platform elektronik, serta perubahan pada manajemen tim pemeriksaan (bpk.go.id, 2020).

Kebijakan yang dikeluarkan BPK terkait pelaksanaan pemeriksaan di masa pandemi Covid-19, memberikan kemudahan bagi pihak auditor dalam proses pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara *online* di seluruh kantor BPK yang ada di Indonesia termasuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, menuntut BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan

pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat lebih teliti meskipun dengan keterbatasan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat di lihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Rek	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2019	Realisasi 2019
1.	PENDAPATAN	6,607,003,065,730.00	6,390,337,204,584.19
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,375,930,636,830.00	2,328,432,873,686.19
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	1,821,885,000,000.00	1,872,933,990,718.00
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	19,752,230,696.00	19,475,962,399.00
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94,938,376,000.00	94,938,376,008.38
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	439,355,030,134.00	341,084,544,560.81
1.2.	DANA PERIMBANGAN	4,185,073,591,900.00	4,027,349,115,496.00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	148,883,003,900.00	106,119,220,485.00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	2,076,398,191,000.00	2,076,398,191,000.00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,959,792,397,000.00	1,844,831,704,011.00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	45,998,837,000.00	34,556,216,402.00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	26,468,589,000.00	15,024,967,402.00
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18,319,448,000.00	18,319,448,000.00
	Bantuan Keuangan	1,210,800,000.00	1,210,800,000.00
2.	BELANJA	7,086,398,548,692.72	6,551,278,880,635.32
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4,157,324,133,524.72	3,928,856,337,399.00
2.1.1.	Belanja Pegawai	2,203,011,744,243.72	2,135,124,582,283.00
2.1.2.	Belanja Bunga	166,000,000.00	-
2.1.4.	Belanja Hibah	913,146,761,750.00	880,838,339,429.00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	890,618,226,744.00	877,337,640,199.00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	147,227,632,787.00	33,608,867,000.00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3,153,768,000.00	1,945,908,488.00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	2,931,074,415,168.00	2,622,423,543,236.32
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	37,524,022,194.00	35,787,878,705.00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1,643,696,476,332.00	1,524,405,211,496.80
2.2.3.	BELANJA MODAL	1,249,853,916,642.00	1,062,230,453,034.52
	SURPLUS/(DEFISIT)	(481,395,482,962.72)	(160,941,676,051.13)
3.	PEMBIAYAAN	481,395,482,962.72	489,333,572,840.72
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	576,286,482,962.72	563,774,672,840.72
3.1.1.	Penggunaan SILPA	501,905,482,962.72	502,062,672,840.72
3.1.4.	Pinjaman Dalam Negeri	74,381,000,000.00	61,712,000,000.00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	94,891,000,000.00	74,441,100,000.00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	20,510,000,000.00	20,413,100,000.00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	74,381,000,000.00	54,028,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	481,395,482,962.72	489,333,572,840.72
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0.00)	328,391,896,789.59

Sumber: *dkpd.sumbarprov.go.id, 2019*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp.6.390.337.204.584,19 dan jumlah belanja sebesar Rp.6.551.278.880.635,32 merupakan jumlah yang tergolong besar. Maka perlu untuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan secara ketat supaya risiko penyalahgunaan anggaran tersebut dapat terdeteksi meskipun pelaksanaan pemeriksaan pada masa pandemi Covid-19 lebih terbatas yaitu dilakukan secara *online*.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, pembahasan terkait pemeriksaan atas laporan keuangan penting untuk dilakukan, supaya terhindar dari risiko kecurangan. Penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada kualitas pemeriksaan dalam menunjukkan laporan hasil pemeriksaan, serta belum banyak penelitian yang dilakukan terkait pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemeriksaan atas laporan keuangan dengan judul **“Implementasi Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perencanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana implementasi pelaporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19?

4. Apakah kendala yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya berfokus pada implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perencanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN .
2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN.
3. Untuk mengetahui implementasi pelaporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah pada masa pandemi Covid-19.

1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan tambahan wawasan mengenai implementasi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menjadi tambahan kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Selain itu penulisan ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian skripsi untuk mendapatkan gelar Diploma 4 bidang Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Bengkalis.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat mengoptimalkan pemeriksaan atas laporan keuangan di masa pandemi Covid-19 maupun di masa *new normal* supaya tidak ada celah terjadi risiko kecurangan.

c. Bagi Akademisi

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak akademisi sebagai bahan masukan yang memiliki manfaat bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dalam bidang yang sama, maupun bidang lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang mengenai data dan fakta terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut, rumusan masalah dari topik yang dibahas, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK di masa pandemi Covid-19 yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik pengolahan data, teknik analisis data, metode analisis data dan jenis penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.